



P U T U S A N

Nomor : 42 / B / 2011 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa serta memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

- 1 USEP RUCHIAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kampung Cigado, Rt.04, Rw.09, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung ;-----
- 2 DEDE KOSWARA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kampung Pengkolan, Rt.06, Rw.02, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung ;-----
- 3 JAJAT SUDRAJAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kampung Cipicung, Rt.02, Rw.02, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung ;-----
- 4 IMAS MARYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Anggadireja No. 97, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung ;-----
- 5 ENI GARNIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kampung Cigado, Rt.04, Rw.09, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung ;-----
- 6 SOLEH MULYANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kampung Cigado Rt.04, Rw.09, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung ;-----

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 42 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



- 7 DADAN NUGRAHA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Beralamat di Jalan Laswi No. 35, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah,
Kabupaten Bandung ;-----
- 8 YUYUN RUKIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Beralamat di Jalan Laswi No. 35, Kelurahan Baleendah, Kecamatan
Baleendah, Kabupaten Bandung ;-----
- 9 I T A, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bidan, Beralamat di Kampung
Rancasabir Rt.02, Rw.10, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten
Bandung ;-----
- 10 I R M A, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Kampung
Rancasabir, Rt.02, Rw.10, Kecamatan Baleendah, Kabupaten
Bandung ;-----

yang dalam sengketa banding ini memberikan kuasa
kepada USEP RUCHIAT., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta., Beralamat di RT.04, RW.09,
Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten
Bandung., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30
November 2010., Selanjutnya disebut sebagai

----- PARA PENGGUGAT /
PARA PEMBANDING ;

M E L A W A N

- 1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG,
berkedudukan di Jalan Raya Soreang Km 17, Komplek Pemda Kabupaten
Bandung, yang dalam sengketa banding ini memberikan kuasa kepada :

- 1 TATANG SOFYAN, SH. ;-----
- 2 VICTOR H. PURBA, SH. ;-----
- 3 YUSANDI, Aptnh. ;-----
- 4 TATANG HATTA ;-----



5 DODI WIRAWAN ;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung. Berkedudukan di
Komplek Pemda Kabupaten Bandung Soreang.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari
2011., Selanjutnya disebut sebagai
----- TERGUGAT /
TERBANDING ;

2 YAYASAN RUMAH SAKIT VETERAN, Sekretariat Jalan Jawa Nomor. 56,
Rt. 04, Rw. 08, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung,
yang dalam hal ini berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Tugu
Juang tertanggal 10 Nopember 2007, Nomor. 03 sesuai dengan pasal 13
diwakili oleh :-----

- Dr. H. IMAN HILMAN, MPH, Sp. Rad., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ketua Yayasan Rumah Sakit Veteran “Tugu Juang”, beralamat di
Jalan Sirnagalih Nomor. 8 Bandung;
- R.H. ACHMAD DARMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Sekretaris Yayasan Rumah Sakit Veteran “Tugu Juang”, beralamat di Jalan
Pak Gatot III Nomor. 22 G – KPAD, Bandung., ---

Dalam sengketa banding ini memberikan kuasa kepada
H.R. ACHMAD DARMAWAN, Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Sekretaris Yayasan Rumah Sakit
Veteran Tugu Juang., beralamat di Jalan Pak Gatot III
No. 22 G KPAD Gegerkalong, Bandung., Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2011.,
Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 1 / TERBANDING ;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 42 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



3 HENDRA HARYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Batununggal Abadi I Nomor. 17, Komplek Batununggal, Kota Bandung, yang dalam sengketa banding ini memberikan kuasa kepada :-----

1. DANI SOFYANDI, SH., -----

2. RYZA REDIANA KOSWARA, SH., -----

3. ALDIS SANDHIKA, SH., -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sofyandi Ryza & Partners., beralamat kantor di Jalan Cijagra No. 57 B Bandung., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2010., Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 2 / TERBANDING ;

4 RADEN ACHMAD DARMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jalan Pak Gatot III Nomor. 22 G – KPAD, Gegerkalong, Bandung. Selanjutnya disebut sebagai
----- TERGUGAT II INTERVENSI 3 /
TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 23 Maret 2011, Nomor : 42/B/2011/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 November 2010 Nomor : 49/G/2010/PTUN-BDG yang dimohonkan



banding ;-----

- 3 Berkas sengketa Nomor : 49/G/2010/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini. ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 November 2010 Nomor : 49/G/2010/PTUN-BDG. Dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- **MENGADILI :**

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tentang Eksepsi kewenangan absolut ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.020.000,- (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Pihak Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 November 2010, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan ditanda tangani oleh Pihak Para Penggugat / Para Pembanding, pernyataan banding telah diberitahukan kepada para pihak pada

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 42 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

02

Desember

2010 ;-----

Bahwa pihak Para Penggugat / Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Januari 2011 Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 10 Januari 2011 ;-----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pihak Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, Pihak Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 08 Februari 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 09 Februari 2011. ;-----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pihak Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 08 Februari 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 09 Februari 2011. ;-----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pihak Penggugat / Pembanding tersebut Pihak Tergugat II Intervensi 3 / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 08 Februari 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pada tanggal 09 Februari
2011. ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 03 Januari 2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam sengketa ini diucapkan pada tanggal 16 November 2010 sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 30 November 2010 sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding dari Pihak Para Penggugat / Para Pembanding dapat diterima. ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 49/G/2010/PTUN-BDG tanggal 16 November 2010, Memori Banding dari Pihak Para Penggugat / Para Pembanding, Kontra Memori Banding dari Pihak Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding dan Pihak Tergugat II Intervensi 3 / Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 42 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



adalah sudah tepat dan benar, bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 49/G/2010/PTUN-BDG tanggal 16 November 2010 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Pihak Para Penggugat / Para Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng (pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding;-----



- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 November 2010 Nomor : 49/G/2010/PTUN-BDG., yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 oleh kami H.R. SUHARDOTO, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H., dan DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUKAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.T.D.

1. H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H.

T.T.D.

2. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

S U K A Y A T, S.H.

KETUA MAJELIS,

T.T.D.

H.R. SUHARDOTO, S.H., M.H.



PERINCIAN BIAAYA PERKARA:

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 30.000
3. Redaksi	Rp. 5.000
4. Materai	Rp. 6.000
5. Leges	Rp. 5.000
6. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 204.000 +</u>

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)